



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **Anak;**
Tempat Lahir : **Desa Trikoyo;**
Umur/Tanggal Lahir : **16 Tahun / 10 Juli 2008;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Kabupaten Musi Rawas;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Belum Bekerja;**
Pendidikan : **SD;**

Anak ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP / 84 / VI / 2024 / Reskrim tertanggal Juni 2024, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Anak ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/79/VI/2024/Reskrim tertanggal 19 Juni 2024, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-683/Eku.1/6/2024 tertanggal 24 Juni 2024, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-1942/LLG/Eku.2/07/2024 tertanggal 03 Juli 2024,, sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg tertanggal 5 Juli 2024, sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg tertanggal 5 Juli 2024, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh **Edwar Antoni, S.H., Riko Saputra, S.H., M.H., Erlangga Atmada, S.H., Elvis Prisli, S.H. dan Febri**

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habibi Asril, S.E., S.H. masing-masing sebagai Anggota **Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POS BAKUMADIN)** Badan Hukum Nomor : AHU-5026.AH.01.04 Tahun 2011 Jo SEMA Nomor 10 Tahun 2010, beralamat kantor di Jalan Yos Sudarso No. 66 RT. 02 Kel. Jawa Kanan SS Kec. Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau – SUMSEL berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 Juli 2023 yang telah didaftarkan didalam Buku Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dibawah Nomor W6.U5/131/HK.I.Pid/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg tanggal 05 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg tanggal 05 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan **Anak** melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak Korban yang masih berumur 13 (Tiga Belas) tahun, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Menjatuhkan hukuman **Anak** selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, Penjara dikurangi selama Anak berada didalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan, Pidana tambahan berupa denda, diganti dengan **Pelatihan Kerja di Dinsos Lubuklinggau selama 1 (Satu) Bulan;**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna crem;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna kuning lemon;
- 1 (satu) lembar BH warna pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

**4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-
(Dua ribu Lima Ratus rupiah).**

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi tertulis Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak tidak akan menganalisa lagi unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak akan tetapi jika dipandang dari segi penerapan Sanksi Pidana (HUKUMAN) Penasihat Hukum tidak sependapat dengan jaksa Penuntut Umum atas beratnya pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada anak dengan menuntut anak selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan** Penjawa karena Hukuman tersebut sangatlah terlalu berat bagi anak dan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) kepada anak dan Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/Pledoi tertulis Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan tertulis Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap Pembelaan/Pledoi tertulisnya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa **Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Anak** (yang masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.5880033205 tanggal 03 Nopember 2008), Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 13.00 Wib atau suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Banten Kel. Marga Mulya Kec. Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak Korban yang masih berumur 13 (Tiga Belas) tahun**, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 19.30, Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu **Anak berkenalan dengan Anak korban melalui FB hingga berlanjut menjadi saling chat melalui aplikasi Whats Up (WA) dan berpacaran lalu pada hari** Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wib Anak pelaku mengirim pesan melalui Whats Up (WA) kepada Anak Korban yang pada saat kejadian masih berumur 13 (Tiga Belas) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor : AL.588.0083520 tanggal 02 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh DRS. H. DIAN CHANDERA, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Musi Rawas, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wib Anak pelaku mengirim pesan kepada anak korban kemudian anak pelaku dan Anak Korban janji bertemu di simpang H lalu setelah anak korban sampai di simpang H bersama teman-temannya, 10 (sepuluh) menit kemudian datang Anak Pelaku dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy warna abu-abu Bersama 2 (dua) temannya yang mengendarai Sepeda motor lain dan saat itu Anak korban langsung naik ke Sepeda motor Anak Pelaku dan berboncengan dengan Anak pelaku menuju Kota Lubuklinggau sedangkan teman-teman Anak Korban dan 2 (dua) teman Anak pelaku mengikuti Anak pelaku dan Anak Korban dari belakang lalu Anak pelaku mampir kerumah temannya yaitu saksi 3 untuk mengambil kunci dan saat itu saksi 3 memberikan kunci Kostannya kepada Anak pelaku namun saat itu saksi Muhrodi berpesan kepada Anak pelaku dengan kata-kata "IYO INI KUNCINYO TAPI KAU JANGAN NGAJAK KAWAN CEWEK DAN AJAK MASUK CEWEK KE KOSTAN DAN KE KAMAR AKU" dan Anak pelaku

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “IYO IDAK” kemudian setelah mendapatkan kunci Kostan tersebut, Anak Pelaku mengajak Anak korban beserta 2 (dua) teman Anak korban dan 2 (dua) teman anak pelaku menuju Kostan saksi 3 namun saat diperjalanan menuju kostan, 2 (dua) teman anak korban meninggalkan anak korban sehingga tinggal Anak korban yang mengendarai sepeda motor mengiring anak pelaku dari belakang.

– Selanjutnya setelah sampai di Kostan saksi 3, Anak pelaku, Anak Korban dan 2 (dua) teman anak pelaku mengobrol diruang tamu namun 1 (satu) teman anak pelaku pamit dengan mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan 1 (satu) teman anak pelaku lagi minta diantar oleh anak pelaku dan setelah anak pelaku pergi, anak korban sendirian di Kostan kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit Anak pelaku kembali ke Kostan dan saat itu anak korban berkata kepada Anak Pelaku “AYO ANTAR AKU BALEK” dan dijawab anak pelaku “KAGEK DULU TUNGGU KAWAN AKU BENTAR LAGI NYAMPE” sehingga anak korban pun menunggu sampai Azhan Isya sambil main HP sedangkan Anak pelaku duduk didepan Kostan lalu tidak lama anak pelaku masuk kedalam kostan sehingga Anak Korban pun berkata “CAK MANO AKU BELOM BALEK KAGEK AKU DICARI MAMAK AKU” dan dijawab oleh Anak Pelaku “IYO KAGEK BENTAR LAGI” namun saat itu Anak korban terus memaksa anak pelaku untuk mengantarkan pulang namun tiba-tiba anak pelaku berkata kepada anak korban “AYO KITO MAIN, KALO KAU DAK GALAK MAIN, DAK AKU ANTAR KAU BALEK KERUMAH” sehingga anak korban pun menuruti permintaan Anak pelaku dikarenakan takut tidak diantar pulang kerumah, yang mana saat itu Anak pelaku langsung menarik celana kulot anak korban yang berwarna kuning lemon dan celana dalam anak korban yang berwarna hitam dan setelah membuka celana kulot dan celana dalam anak korban, Anak pelaku langsung membuka pakaiannya dan celananya dan saat itu anak korban melihat batang kemaluan anak pelaku yang berdiri menegang dan saat itu Anak pelaku langsung menyuruh anak korban untuk berbaring diatas karpet yang berada didalam kamar kemudian anak pelaku langsung memasukkan jari telunjuknya kedalam lobang kemaluan anak korban selama 2 (dua) menit kemudian anak pelaku mencium bibir, leher anak korban selama 1 (satu) menit dengan menggunakan mulutnya kemudian setelah itu anak pelaku langsung menindih tubuh anak

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan memasukkan batang kemaluannya ke lobang kemaluan anak korban sambil mendorong-dorong selama 3 (tiga) menit dan saat itu anak korban berteriak "SAKIT AKU" sehingga anak pelaku langsung menarik batang kemaluannya sambil mengocok batang kemaluannya hingga mengeluarkan sperma dan anak pelaku tumpahkan dilantai dan setelah itu anak korban langsung ke kamar mandi membersihkan tubuhnya dan mengenakan pakaiannya selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib saksi Miskam Bin Sojo yang merupakan ayah kandung dari Anak Pelaku tiba-tiba sudah berada didepan Kostan untuk menjemput anak pelaku dan anak korban pulang dan saat itu dikarenakan sudah terlalu malam anak korban menginap di rumah orang tua anak pelaku dan keesokan harinya sekitar jam 05.30 Wib paman dari anak korban tiba di rumah orang tua anak pelaku dan mengajak anak korban untuk pulang kerumah.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah No : 37/RSUD SA/VER/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 ditanda tangani oleh dr. Siti Rahayu, SpOG. MM terhadap Anak korban.

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Alat Kelamin

- Tampak selaput dara tidak utuh
- Tampak robekan di arah jam kosong satu, kosong lima dan sebelas
- Tak tampak tanda ruda paksa

Kesimpulan

- Dari hasil pemeriksaan di dapatkan selaput dara tidak utuh kemungkinan disebabkan akibat benda tumpul
- Tak tampak tanda ruda paksa

----- Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak**

SUBSIDAIR

----- Bahwa **Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Anak** (yang masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.5880033205 tanggal 03 Nopember 2008), Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 13.00 Wib atau suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Banten Kel. Marga Mulya Kec. Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kobohongan, atau membujuk Anak Korban yang masih berumur 13 (Tiga Belas) tahun**, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 19.30, Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu **Anak berkenalan dengan Anak korban melalui FB hingga berlanjut menjadi saling chat melalui aplikasi Whats Up (WA) dan berpacaran lalu pada hari** Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wib Anak pelaku mengirim pesan melalui Whats Up (WA) kepada Anak Korban yang pada saat kejadian masih berumur 13 (Tiga Belas) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor : AL.588.0083520 tanggal 02 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh DRS. H. DIAN CHANDERA, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Musi Rawas, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wib Anak pelaku mengirim pesan kepada anak korban kemudian anak pelaku dan Anak Korban janji bertemu di simpang H lalu setelah anak korban sampai di simpang H bersama teman-temannya, 10 (sepuluh) menit kemudian datang Anak Pelaku dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy warna abu-abu Bersama 2 (dua) temannya yang mengendarai Sepeda motor lain dan saat itu Anak korban langsung naik ke Sepeda motor Anak Pelaku dan berboncengan dengan Anak pelaku menuju Kota Lubuklinggau sedangkan teman-teman Anak Korban dan 2 (dua) teman Anak pelaku mengikuti Anak pelaku dan Anak Korban dari belakang lalu Anak pelaku mampir kerumah temannya yaitu saksi 3 untuk mengambil kunci dan saat itu saksi 3 memberikan kunci Kostannya kepada Anak pelaku namun saat itu saksi Muhrodi berpesan kepada Anak pelaku dengan kata-kata "IYO INI KUNCINYO TAPI KAU JANGAN NGAJAK KAWAN CEWEK DAN AJAK MASUK CEWEK KE KOSTAN DAN KE KAMAR AKU" dan Anak pelaku berkata "IYO IDAK" kemudian setelah mendapatkan kunci Kostan tersebut, Anak Pelaku mengajak Anak korban beserta 2 (dua) teman Anak korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) teman anak pelaku menuju Kostan saksi 3 namun saat diperjalanan menuju kostan, 2 (dua) teman anak korban meninggalkan anak korban sehingga tinggal Anak korban yang mengendarai sepeda motor mengiring anak pelaku dari belakang.

– Selanjutnya setelah sampai di Kostan saksi 3, Anak pelaku, Anak Korban dan 2 (dua) teman anak pelaku mengobrol di ruang tamu namun 1 (satu) teman anak pelaku pamit dengan mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan 1 (satu) teman anak pelaku lagi minta diantarkan oleh anak pelaku dan setelah anak pelaku pergi, anak korban sendirian di Kostan kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit Anak pelaku kembali ke Kostan dan saat itu anak korban berkata kepada Anak Pelaku “AYO ANTAR AKU BALEK” dan dijawab anak pelaku “KAGEK DULU TUNGGU KAWAN AKU BENTAR LAGI NYAMPE” sehingga anak korban pun menunggu sampai Azhan Isya sambil main HP sedangkan Anak pelaku duduk didepan Kostan lalu tidak lama anak pelaku masuk kedalam kostan sehingga Anak Korban pun berkata “CAK MANO AKU BELOM BALEK KAGEK AKU DICARI MAMAK AKU” dan dijawab oleh Anak Pelaku “IYO KAGEK BENTAR LAGI” namun saat itu Anak korban terus memaksa anak pelaku untuk mengantarkan pulang namun tiba-tiba anak pelaku berkata kepada anak korban “AYO KITO MAIN, KALO KAU DAK GALAK MAIN, DAK AKU ANTAR KAU BALEK KERUMAH” sehingga anak korban pun menuruti permintaan Anak pelaku dikarenakan takut tidak diantar pulang kerumah, yang mana saat itu Anak pelaku langsung menarik celana kulot anak korban yang berwarna kuning lemon dan celana dalam anak korban yang berwarna hitam dan setelah membuka celana kulot dan celana dalam anak korban, Anak pelaku langsung membuka pakaiannya dan celananya dan saat itu anak korban melihat batang kemaluan anak pelaku yang berdiri menegang dan saat itu Anak pelaku langsung menyuruh anak korban untuk berbaring diatas karpet yang berada didalam kamar kemudian anak pelaku langsung memasukkan jari telunjuknya kedalam lobang kemaluan anak korban selama 2 (dua) menit kemudian anak pelaku mencium bibir, leher anak korban selama 1 (satu) menit dengan menggunakan mulutnya kemudian setelah itu anak pelaku langsung menindih tubuh anak korban dan memasukkan batang kemaluannya ke lobang kemaluan anak korban sambil mendorong-dorong selama 3 (tiga) menit dan saat itu anak

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



korban berteriak "SAKIT AKU" sehingga anak pelaku langsung menarik batang kemaluannya sambil mengocok batang kemaluannya hingga mengeluarkan sperma dan anak pelaku tumpahkan dilantai dan setelah itu anak korban langsung ke kamar mandi membersihkan tubuhnya dan mengenakan pakaiannya selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib saksi 4 yang merupakan ayah kandung dari Anak Pelaku tiba-tiba sudah berada didepan Kostan untuk menjemput anak pelaku dan anak korban pulang dan saat itu dikarenakan sudah terlalu malam anak korban menginap dirumah orang tua anak pelaku dan keesokan harinya sekitar jam 05.30 Wib paman dari anak korban tiba dirumah orang tua anak pelaku dan mengajak anak korban untuk pulang kerumah.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah No : 37/RSUD SA/VER/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 ditanda tangani oleh dr. Siti Rahayu, SpOG. MM terhadap Anak korban.

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Alat Kelamin

- Tampak selaput dara tidak utuh
- Tampak robekan di arah jam kosong satu, kosong lima dan sebelas
- Tak tampak tanda ruda paksa

Kesimpulan

- Dari hasil pemeriksaan di dapatkan selaput dara tidak utuh kemungkinan disebabkan akibat benda tumpul
- Tak tampak tanda ruda paksa

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Anak Korban, telah memberikan keterangan tidak dibawah sumpah dikarenakan Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak sekitar tanggal 10 Juni 2024 melalui pertemanan facebook dan sekira Pukul 19.30 Wib Anak mengirim pesan melalui facebook dan meminta Anak Korban untuk menyimpan nomornya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira Pukul 09.00 Wib Anak mengirim pesan kepada Anak Korban dan mengajak Anak Korban jalan-jalan yang mana saat itu Anak Korban menyetujuinya selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di Simpang Empat H lalu Anak Korban langsung berpamitan kepada bibik Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban bersama dengan teman Anak Korban menuju Simpang Empat H dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian datang Anak dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna abu-abu bersama 2 (dua) temannya yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor lain dan saat itu Anak Korban langsung naik ke sepeda motor Anak dan berboncengan dengan Anak menuju Kota Lubuklinggau sedangkan teman-teman Anak Korban dan 2 (dua) orang teman Anak mengikuti dari belakang;
- Bahwa Anak kemudian mampir ke rumah temannya yang bernama Muhrodi untuk meminjam kunci kostan saudara 3 yang mana saat itu saudara Muhrodi meminjamkan kunci kamar kostnya dengan syarat Anak tidak membawa masuk teman wanita didalam kamar kostannya dan saat itu disetujui oleh Anak;
- Bahwa setelah saudara 3 memberikan kunci kamar kostnya selanjutnya Anak dengan berboncengan bersama Anak Korban dan diikuti dengan yang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ke kostan saudara 3 akan tetapi dipertengahan jalan teman dari Anak Korban berpamitan pulang dan yang ikut ke kostannya saudara 3 hanyalah 2 (dua) orang teman Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di kostan saudara 3 Anak, Anak Korban dan 2 (dua) orang teman Anak mengobrol di ruang tamu namun selang berapa lama 1 (satu) teman Anak pamit pulang dengan mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan 1 (satu) teman Anak lagi meminta kepada Anak untuk diantarkan pulang lalu Anak pergi mengantarkan temannya tersebut sehingga dikamar kostan saudara 3 hanya ada Anak Korban sendiri;
- Bahwa selang 20 (dua puluh) menit kemudian Anak datang kembali ke kostannya saudara 3 lalu Anak Korban meminta kepada Anak untuk mengantarkan Anak Korban pulang dengan berkata “Ayo Antar Aku Balek” dan dijawab oleh Anak “Kagek dulu tunggu kawan aku bentar lagi nyampe” sehingga Anak Korban menunggu sampai Azhan Isya sambil main handphone sedangkan Anak duduk didepan kost;
- Bahwa selang berapa lama Anak masuk ke dalam kamar kost saudara 3 kemudian Anak Korban kembali berkata kepada Anak “Cak mano aku belum balek kagek aku dicari mamak aku” lalu dijawab oleh Anak “Iyo kagek bentar lagi”, namun saat itu Anak langsung memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengannya dengan ancaman apabila Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Anak maka Anak tidak akan mengantarkan Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa dikarenakan Anak Korban takut Anak tidak mau mengantarkan Anak Korban pulang kerumah dan hari juga sudah larut malam akhirnya Anak Korban menuruti permintaan Anak yang mana saat itu Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas karpet lalu Anak langsung menarik celana kulot Anak Korban berwarna kuning lemon dan celana dalam Anak Korban berwarna hitam dan setelah itu Anak langsung membuka pakaian dan celananya sehingga terlihat alat kelamin Anak sudah menegang;
- Bahwa selanjutnya Anak langsung memasukkan jari telunjuknya kedalam alat kelamin Anak Korban selama 2 (dua) menit dan mencium bibir dan leher Anak Korban selama 1 (satu) menit serta langsung menindih tubuh Anak Korban sembari memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil mendorong-dorongkannya selama 3 (tiga) menit dan saat itu Anak Korban berteriak “Sakit Aku” sehingga Anak menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Korban sambil mengocok batang kelaminnya hingga mengeluarkan sperma;

- Bahwa setelah Anak mengeluarkan sperma selanjutnya Anak Korban menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan mengenakan kembali pakaiannya sedangkan Anak pun juga mengenakan kembali pakaiannya dan sekira Pukul 01.00 Wib orang tua Anak datang ke kostan saudara Muhrodi untuk menjemput Anak dikarenakan hari sudah larut malam Anak Korban pun ikut serta dan menginap di rumah Anak barulah esok harinya Anak Korban dijemput oleh Paman Anak Korban di rumah Anak;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak disidangkan karena telah melakukan persetubuhan terhadap anak kandung saksi (Anak Korban);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berawal dari Anak Korban tidak pulang-pulang kerumah selama 1 (satu) hari dan saksi pun langsung memberitahu keluarga saksi yaitu kepada saudara 5 dengan menyatakan bahwa Anak Korban tidak pulang kerumah dan meminta tolong untuk mencari Anak Korban;
- Bahwa saudara 5 mendapatkan informasi dari orang tua Anak bahwa Anak Korban pergi bersama Anak dan saudara 5 bersama dengan orang tua Anak bersama-sama mencari keberadaan Anak dan Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira Pukul 05.30 Wib saudara 5 menelepon saksi dan memberitahukan bahwasanya Anak Korban sudah ditemukan dan sekarang berada di rumah Anak selanjutnya saksi pergi ke rumah Anak untuk menjemput Anak Korban;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak saksi bertemu dengan Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban mengakui telah disetubuhi oleh Anak dan saat itu saksi bertanya kepada Anak Korban “Kau galak nikah



samo Anak dak” dijawab oleh Anak Korban “Idak aku nak sekolah dulu” lalu saksi menjawab “Jadi cak mano apo kito lapori ke Polisi” dijawab oleh Anak Korban “Iyo”;

- Bahwa mendengar jawaban dari Anak Korban tersebut selanjutnya saksi melaporkan Anak ke Polisi akan tetapi saat itu pihak keluarga dari Anak mengajak berdamai dan disetujui oleh ayahnya Anak Korban (mantan suami saksi) dengan syarat Anak akan menikahi Anak Korban setelah Anak Korban selesai sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan anak pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban sekitar tanggal 10 Juni 2024 melalui pertemanan facebook dan sekira Pukul 19.30 Wib Anak mengirim pesan melalui facebook dan meminta Anak Korban untuk menyimpan nomornya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira Pukul 09.00 Wib Anak mengirim pesan kepada Anak Korban dan mengajak Anak Korban jalan-jalan yang mana saat itu Anak Korban menyetujuinya selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di Simpang Empat H lalu Anak Korban langsung berpamitan kepada bibik Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban bersama dengan teman Anak Korban menuju Simpang Empat H dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian datang Anak dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna abu-abu bersama 2 (dua) temannya yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor lain dan saat itu Anak Korban langsung naik ke sepeda motor Anak dan berboncengan dengan Anak menuju Kota Lubuklinggau sedangkan teman-teman Anak Korban dan 2 (dua) orang teman Anak mengikuti dari belakang;
- Bahwa Anak kemudian mampir ke rumah temannya yang bernama Saksi 3 untuk meminjam kunci kostan saudara 3 yang mana saat itu saudara 3 meminjamkan kunci kamar kostnya dengan syarat Anak tidak membawa masuk teman wanita didalam kamar kostannya dan saat itu disetujui oleh Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saudara 3 memberikan kunci kamar kostnya selanjutnya Anak dengan berboncengan bersama Anak Korban dan diikuti dengan yang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ke kostan saudara 3 akan tetapi dipertengahan jalan teman dari Anak Korban berpamitan pulang dan yang ikut ke kostannya saudara 3 hanyalah 2 (dua) orang teman Anak;
- Bahwa setelah sampai di kostan saudara 3 Anak, Anak Korban dan 2 (dua) orang teman Anak mengobrol di ruang tamu namun selang berapa lama 1 (satu) teman Anak pamit pulang dengan mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan 1 (satu) teman Anak lagi meminta kepada Anak untuk diantarkan pulang lalu Anak pergi mengantarkan temannya tersebut sehingga dikamar kostan saudara Muhrodi hanya ada Anak Korban sendiri;
- Bahwa selang 20 (dua puluh) menit kemudian Anak datang kembali ke kostannya saudara Muhrodi lalu Anak Korban meminta kepada Anak untuk mengantarkan Anak Korban pulang dengan berkata “Ayo Antar Aku Balek” dan dijawab oleh Anak “Kagek dulu tunggu kawan aku bentar lagi nyampe” sehingga Anak Korban menunggu sampai Azhan Isya sambil main handphone sedangkan Anak duduk didepan kost;
- Bahwa selang berapa lama Anak masuk ke dalam kamar kost saudara Muhrodi kemudian Anak Korban kembali berkata kepada Anak “Cak mano aku belum balek kagek aku dicari mamak aku” lalu dijawab oleh Anak “Iyo kagek bentar lagi”, namun saat itu Anak langsung memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengannya dengan ancaman apabila Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Anak maka Anak tidak akan mengantarkan Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa dikarenakan Anak Korban takut Anak tidak mau mengantarkan Anak Korban pulang kerumah dan hari juga sudah larut malam akhirnya Anak Korban menuruti permintaan Anak yang mana saat itu Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas karpet lalu Anak langsung menarik celana kulot Anak Korban berwarna kuning lemon dan celana dalam Anak Korban berwarna hitam dan setelah itu Anak langsung membuka pakaian dan celananya sehingga terlihat alat kelamin Anak sudah menegang;
- Bahwa selanjutnya Anak langsung memasukkan jari telunjuknya kedalam alat kelamin Anak Korban selama 2 (dua) menit dan mencium bibir dan leher Anak Korban selama 1 (satu) menit serta langsung menindih tubuh Anak

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sembari memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil mendorong-dorongkannya selama 3 (tiga) menit dan saat itu Anak Korban berteriak "Sakit Aku" sehingga Anak menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban sambil mengocok batang kelaminnya hingga mengeluarkan sperma;

- Bahwa setelah Anak mengeluarkan sperma selanjutnya Anak Korban menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan mengenakan kembali pakaiannya sedangkan Anak pun juga mengenakan kembali pakaiannya dan sekira Pukul 01.00 Wib orang tua Anak datang ke kostan saudara Muhrodi untuk menjemput Anak dikarenakan hari sudah larut malam Anak Korban pun ikut serta dan menginap dirumah Anak barulah esok harinya Anak Korban dijemput oleh Paman Anak Korban dirumah Anak;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Anak maupun Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, atas kesempatan tersebut Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang dapat meringankan diri Anak (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua (ibu) dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua (Ibu Anak) masih sanggup mendidik dan membimbing Anak agar menjadi Anak yang baik;
- Bahwa Ibu Anak memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna crem;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning lemon;
- 1 (satu) lembar BH warna pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh saksi-saksi dan Anak yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 37/RSUD SAVER/VI/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah tertanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Siti Rahayu, SpOG.MM yang menerangkan telah diperiksa seorang perempuan bernama Anak Korban umur 13 (tiga belas) tahun dengan hasil pemeriksaan tampak selaput dara tidak utuh, tampak robekan di arah jam kosong satu, kosong lima dan sebelas serta tak tampak tanda ruda paksa dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara tidak utuh kemungkinan disebabkan akibat benda tumpul dan tak tampak tanda ruda paksa;
- Kartu Keluarga atas nama Ayah Korban, disebutkan bahwa (Anak Korban) lahir di Srimulyo pada tanggal 20 September 2011 sehingga pada saat Anak Korban disetubuhi Anak masih berusia 12 (dua belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9301/Tamb/2008 tertanggal 3 Nopember 2008, disebutkan bahwa Anak lahir di Trikoyo pada tanggal 10 Juli 2008 sehingga saat Anak menyetubuhi Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengenal Anak Korban sekitar tanggal 10 Juni 2024 melalui pertemanan facebook dan sekira Pukul 19.30 Wib Anak mengirim pesan melalui facebook dan meminta Anak Korban untuk menyimpan nomornya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira Pukul 09.00 Wib Anak mengirim pesan kepada Anak Korban dan mengajak Anak Korban jalan-jalan yang mana saat itu Anak Korban menyetujuinya selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di Simpang Empat H lalu Anak Korban langsung berpamitan kepada bibik Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban bersama dengan teman Anak Korban menuju Simpang Empat H dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian datang Anak dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna abu-abu bersama 2 (dua) temannya yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor lain dan saat itu Anak Korban langsung naik ke sepeda motor Anak dan berboncengan dengan Anak menuju Kota Lubuklinggau sedangkan teman-teman Anak Korban dan 2 (dua) orang teman Anak mengikuti dari belakang;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kemudian mampir ke rumah temannya yang bernama Saksi 3 untuk meminjam kunci kostan saudara 3 yang mana saat itu saudara Muhrodi meminjamkan kunci kamar kostnya dengan syarat Anak tidak membawa masuk teman wanita didalam kamar kostannya dan saat itu disetujui oleh Anak;
- Bahwa setelah saudara 3 memberikan kunci kamar kostnya selanjutnya Anak dengan berboncengan bersama Anak Korban dan diikuti dengan yang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ke kostan saudara Muhrodi akan tetapi dipertengahan jalan teman dari Anak Korban berpamitan pulang dan yang ikut ke kostannya saudara 3 hanyalah 2 (dua) orang teman Anak;
- Bahwa setelah sampai di kostan saudara 3 Anak, Anak Korban dan 2 (dua) orang teman Anak mengobrol diruang tamu namun selang berapa lama 1 (satu) teman Anak pamit pulang dengan mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan 1 (satu) teman Anak lagi meminta kepada Anak untuk diantarkan pulang lalu Anak pergi mengantarkan temannya tersebut sehingga dikamar kostan saudara Muhrodi hanya ada Anak Korban sendiri;
- Bahwa selang 20 (dua puluh) menit kemudian Anak datang kembali ke kostannya saudara 3 lalu Anak Korban meminta kepada Anak untuk mengantarkan Anak Korban pulang dengan berkata “Ayo Antar Aku Balek” dan dijawab oleh Anak “Kagek dulu tunggu kawan aku bentar lagi nyampe” sehingga Anak Korban menunggu sampai Azhan Isya sambil main handphone sedangkan Anak duduk didepan kost;
- Bahwa selang berapa lama Anak masuk ke dalam kamar kost saudara 3 kemudian Anak Korban kembali berkata kepada Anak “Cak mano aku belum balek kagek aku dicari mamak aku” lalu dijawab oleh Anak “Iyo kagek bentar lagi”, namun saat itu Anak langsung memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengannya dengan ancaman apabila Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Anak maka Anak tidak akan mengantarkan Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa dikarenakan Anak Korban takut Anak tidak mau mengantarkan Anak Korban pulang kerumah dan hari juga sudah larut malam akhirnya Anak Korban menuruti permintaan Anak yang mana saat itu Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas karpet lalu Anak langsung menarik celana kulot Anak Korban berwarna kuning lemon dan celana dalam Anak Korban

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam dan setelah itu Anak langsung membuka pakaian dan celananya sehingga terlihat alat kelamin Anak sudah menegang;

- Bahwa selanjutnya Anak langsung memasukkan jari telunjuknya kedalam alat kelamin Anak Korban selama 2 (dua) menit dan mencium bibir dan leher Anak Korban selama 1 (satu) menit serta langsung menindih tubuh Anak Korban sembari memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil mendorong-dorongkannya selama 3 (tiga) menit dan saat itu Anak Korban berteriak “Sakit Aku” sehingga Anak menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban sambil mengocok batang kelaminnya hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah Anak mengeluarkan sperma selanjutnya Anak Korban menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan mengenakan kembali pakaiannya sedangkan Anak pun juga mengenakan kembali pakaiannya dan sekira Pukul 01.00 Wib orang tua Anak datang ke kostan saudara Muhrodi untuk menjemput Anak dikarenakan hari sudah larut malam Anak Korban pun ikut serta dan menginap di rumah Anak barulah esok harinya Anak Korban dijemput oleh Paman Anak Korban di rumah Anak;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 37/RSUD SA/VER/VI/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah tertanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Siti Rahayu, SpOG.MM yang menerangkan telah diperiksa seorang perempuan bernama Resil Emelia umur 13 (tiga belas) tahun dengan hasil pemeriksaan tampak selaput dara tidak utuh, tampak robekan di arah jam kosong satu, kosong lima dan sebelas serta tak tampak tanda ruda paksa dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara tidak utuh kemungkinan disebabkan akibat benda tumpul dan tak tampak tanda ruda paksa;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Ayah Korban, disebutkan bahwa (Anak Korban) lahir di Srimulyo pada tanggal 20 September 2011 sehingga pada saat Anak Korban disetubuhi Anak masih berusia 12 (dua belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9301/Tamb/2008 tertanggal 3 Nopember 2008, disebutkan bahwa Anak lahir di Trikoyo pada tanggal 10 Juli 2008 sehingga saat Anak menyetubuhi Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak telah terjadi perdamaian yang salah satu isi perdamaian tersebut adalah Anak akan menikahi Anak Korban setelah Anak selesai menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Anak dengan Dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu **Dakwaan Primair** Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, **Dakwaan Subsidiar** Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mendakwa Anak dengan Dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair yang apabila tidak terbukti atas diri dan perbuatan Anak selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar dan seterusnya, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti atas diri dan perbuatan Anak maka Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Anak dalam Dakwaan Primair telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap orang”**;
2. Unsur **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **“Setiap Orang”**;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak bernama **Anak** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9301/Tamb/2008 tertanggal 3 Nopember 2008, disebutkan bahwa Anak lahir di Trikoyo pada tanggal 10 Juli 2008 sehingga saat Anak menyetubuhi Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan sehingga masih masuk dalam kategori Anak sehingga pemeriksaannya mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan, Anak dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Anak adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Anak terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Anak oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Anak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2 Unsur "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 1 butir 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 89 KUHP (R. Soesilo) menyatakan bahwa : melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian anak sebagaimana yang diatur dalam Bab I. Ketentuan Umum Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban adalah Anak Korban berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Ayah Korban, disebutkan bahwa (Anak Korban) lahir di Srimulyo pada tanggal 20 September 2011 sehingga pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Anak masih berusia 12 (dua belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan sehingga masih masuk dalam kategori anak

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan yakni adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laku dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest HR 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengenal Anak Korban sekitar tanggal 10 Juni 2024 melalui pertemanan facebook dan sekira Pukul 19.30 Wib Anak mengirim pesan melalui facebook dan meminta Anak Korban untuk menyimpan nomornya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira Pukul 09.00 Wib Anak mengirim pesan kepada Anak Korban dan mengajak Anak Korban jalan-jalan yang mana saat itu Anak Korban menyetujuinya selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di Simpang Empat H lalu Anak Korban langsung berpamitan kepada bibik Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban bersama dengan teman Anak Korban menuju Simpang Empat H dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian datang Anak dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna abu-abu bersama 2 (dua) temannya yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor lain dan saat itu Anak Korban langsung naik ke sepeda motor Anak dan berboncengan dengan Anak menuju Kota Lubuklinggau sedangkan teman-teman Anak Korban dan 2 (dua) orang teman Anak mengikuti dari belakang;
- Bahwa Anak kemudian mampir ke rumah temannya yang bernama Saksi 3 untuk meminjam kunci kostan saudara 3 yang mana saat itu saudara Muhrodi meminjamkan kunci kamar kostnya dengan syarat Anak tidak membawa masuk teman wanita didalam kamar kostannya dan saat itu disetujui oleh Anak;
- Bahwa setelah saudara 3 memberikan kunci kamar kostnya selanjutnya Anak dengan berboncengan bersama Anak Korban dan diikuti dengan yang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ke kostan saudara 3 akan tetapi dipertengahan jalan teman dari Anak Korban berpamitan pulang dan yang ikut ke kostannya saudara 3 hanyalah 2 (dua) orang teman Anak;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di kostan saudara 3 Anak, Anak Korban dan 2 (dua) orang teman Anak mengobrol di ruang tamu namun selang berapa lama 1 (satu) teman Anak pamit pulang dengan mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan 1 (satu) teman Anak lagi meminta kepada Anak untuk diantarkan pulang lalu Anak pergi mengantarkan temannya tersebut sehingga dikamar kostan saudara Muhrodi hanya ada Anak Korban sendiri;
- Bahwa selang 20 (dua puluh) menit kemudian Anak datang kembali ke kostannya saudara 3 lalu Anak Korban meminta kepada Anak untuk mengantarkan Anak Korban pulang dengan berkata “Ayo Antar Aku Balek” dan dijawab oleh Anak “Kagek dulu tunggu kawan aku bentar lagi nyampe” sehingga Anak Korban menunggu sampai Azhan Isya sambil main handphone sedangkan Anak duduk didepan kost;
- Bahwa selang berapa lama Anak masuk ke dalam kamar kost saudara 3 kemudian Anak Korban kembali berkata kepada Anak “Cak mano aku belum balek kagek aku dicari mamak aku” lalu dijawab oleh Anak “Iyo kagek bentar lagi”, namun saat itu Anak langsung memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengannya dengan ancaman apabila Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Anak maka Anak tidak akan mengantarkan Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa dikarenakan Anak Korban takut Anak tidak mau mengantarkan Anak Korban pulang kerumah dan hari juga sudah larut malam akhirnya Anak Korban menuruti permintaan Anak yang mana saat itu Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas karpet lalu Anak langsung menarik celana kulot Anak Korban berwarna kuning lemon dan celana dalam Anak Korban berwarna hitam dan setelah itu Anak langsung membuka pakaian dan celananya sehingga terlihat alat kelamin Anak sudah menegang;
- Bahwa selanjutnya Anak langsung memasukkan jari telunjuknya kedalam alat kelamin Anak Korban selama 2 (dua) menit dan mencium bibir dan leher Anak Korban selama 1 (satu) menit serta langsung menindih tubuh Anak Korban sembari memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil mendorong-dorongkannya selama 3 (tiga) menit dan saat itu Anak Korban berteriak “Sakit Aku” sehingga Anak menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban sambil mengocok batang kelaminnya hingga mengeluarkan sperma;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak mengeluarkan sperma selanjutnya Anak Korban menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan mengenakan kembali pakaiannya sedangkan Anak pun juga mengenakan kembali pakaiannya dan sekira Pukul 01.00 Wib orang tua Anak datang ke kostan saudara Muhrodi untuk menjemput Anak dikarenakan hari sudah larut malam Anak Korban pun ikut serta dan menginap di rumah Anak barulah esok harinya Anak Korban dijemput oleh Paman Anak Korban di rumah Anak;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 37/RSUD SA/VER/VI/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah tertanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Siti Rahayu, SpOG.MM yang menerangkan telah diperiksa seorang perempuan bernama Anak Korban umur 13 (tiga belas) tahun dengan hasil pemeriksaan tampak selaput dara tidak utuh, tampak robekan di arah jam kosong satu, kosong lima dan sebelas serta tak tampak tanda ruda paksa dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara tidak utuh kemungkinan disebabkan akibat benda tumpul dan tak tanpa tanda ruda paksa;
- Bahwa antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak telah terjadi perdamaian yang salah satu isi perdamaian tersebut adalah Anak akan menikahi Anak Korban setelah Anak selesai menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berkeyakinan Anak telah memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan cara Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan apabila Anak Korban tidak mau bersetubuh dengannya Anak tidak akan mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya yang mana saat kejadian hari sudah larut malam dan dikarenakan Anak Korban takut dimarahi oleh orang tuanya apabila Anak tidak mau mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya maka Anak Korban mengikuti apa yang diminta oleh Anak sehingga Anak pun dapat menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat terjadinya tindak pidana tersebut baik Anak maupun Anak Korban sama-sama belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih masuk dalam kategori pengertian anak sehingga dalam proses persidangannya mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat terhadap unsur ini **telah terbukti** atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karenanya untuk Dakwaan Subsidiar dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan didalam Pasal tersebut memuat juga ketentuan mengenai pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana denda diganti dengan Pelatihan Kerja di Dinas Kota Lubuklinggau yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Anak baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak, sehingga menurut Hakim, Anak adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap Anak akan berpedoman pada apa yang telah direkomendasikan oleh Yulia Rahel Brenauli Kaban selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama yang dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak tertanggal 27 Juni 2024 yang telah memberikan rekomendasi dan saran kiranya Anak dijatuhkan pidana pokok yaitu **Pembinaan dalam Lembaga (LKS Rumah Asa Silampari)** berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan bahwa kedua

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua klien masih sanggup untuk mendidik klien, adanya perdamaian antara klien dan korban dalam bentuk kesepakatan tanpa ganti rugi materi yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak dan memperhatikan ketertarikan klien dalam bidang otomotif yang dapat dikembangkan di LKS Rumah Asa Silampari sebagai salah satu kemampuan diri bahkan bekal klien dalam bekerja kelak atau sekedar mengisi waktu luang;

Menimbang, bahwa mengenai rekomendasi tersebut, Hakim **tidak sependapat** dikarenakan Hakim mempunyai pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menganut pendekatan *restorative justice* dimana lebih menekankan pada pertanggung jawaban yang diselesaikan secara kekeluargaan untuk mengurangi permusuhan dan kebencian, mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat serta lebih mengaktifkan peran serta anggota masyarakat dalam upaya pemulihan. Oleh sebab itu penjatuhan pidana penjara terhadap Anak merupakan upaya *ultimum remedium* yang baru dijatuhkan Hakim apabila situasi dan kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi bagi Hakim untuk menjatuhkan jenis pidana pokok lainnya antara lain ditemukannya keadaan bahwa apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban adalah perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat dan diluar nalar seorang Anak meskipun dalam perkara ini telah terjadi perdamaian diantara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban akan tetapi Hakim berpendapat perbuatan Anak ini termasuk kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan telah merusak masa depan dari Anak Korban sehingga sangat membahayakan baik bagi Anak Korban sendiri maupun anggota masyarakat, sehingga dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak haruslah dijatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan diharapkan besar manfaatnya bagi Anak, Anak Korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa : 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna cream, 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning lemon, 1 (satu) lembar BH warna pink dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam berdasarkan fakta persidangan adalah milik Anak Korban, serta terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Anak haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan Pelatihan Kerja selama **3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna cream;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning lemon;
 - 1 (satu) lembar BH warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin, tanggal 22 Juli 2024**, oleh **Marselinus Ambarita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, dengan dihadiri oleh **Yessi Ervina, S.H., M.M.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh **Ayu Soraya Putri, S.H.**, Penuntut Umum Anak dan Anak dengan didampingi oleh orangtua (Ibu Anak), Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Yessi Ervina, S.H., M.M.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg